



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 1046/Pid.Sus/2019/PN. Mdn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: Ariadi alias Sama
Tempat lahir	: Medan
Umur/tanggal lahir	: 05 Oktober 1978
Jenis kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jalan Trunojoyo, Desa Cinta, Dusun XI, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: SMA (tidak tamat)

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 30 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Desember 2018 sampai dengan tanggal 28 Januari 2019;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (I), sejak tanggal 29 Januari 2019 sampai dengan tanggal 27 Februari 2019;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (II), sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Maret 2019 sampai dengan tanggal 15 April 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 April 2019 sampai dengan tanggal 10 Mei 2019;
7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 Mei 2019 sampai dengan tanggal 9 Juli 2019;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 10 Juli 2019 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2019;

Halaman 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1046/Pid.Sus/2019/PN. Mdn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 April 2019 Nomor 1046/Pid.Sus/2019/PN. Mdn tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim tanggal 15 April 2019 Nomor 1046/Pid.Sus/2019/PN. Mdn tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum, dengan surat dakwaan sebagai berikut :

Primair :

-----Bahwa ia terdakwa Ariadi alias Sama pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekira pukul 15.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Nopember 2018 bertempat di sebuah rumah di Jalan Trunojoyo Desa Cinta Rakyat Dusun XI Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, namun terdakwa ditahan di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan dan tempat kediaman Saksi-Saksi yang akan diperiksa dalam perkara ini di dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, sehingga berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara terdakwa, mencoba atau bermufakat jahat melakukan tindak pidana narkoba tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman jenis sabu-sabu, beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara:

- Sebelum waktu yang disebut di awal dakwaan, pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa ditelepon Uwek (belum tertangkap) agar terdakwa menjumpai Yudi Hermanto (berkas perkara terpisah) di lapangan bola kaki Sentis untuk menjemput "barang" (narkoba jenis sabu-sabu), terdakwa menerima permintaan Uwek, kemudian terdakwa menjumpai Yudi Hermanto, setelah terdakwa dan Yudi bertemu di lapangan Sentis, terdakwa melihat Yudi membawa 1 (satu) koper silver, lalu terdakwa menghubungi abang iparnya yang bernama Endra (berkas perkara terpisah), terdakwa mengatakan kalau terdakwa dan Yudi akan ke rumah Endra untuk serah terima sabu-sabu, Endra menyetujui permintaan terdakwa tersebut, sehingga terdakwa mengajak Yudi ke rumah Endra;

Halaman 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1046/Pid.Sus/2019/PN. Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sekira pukul 15.30 WIB terdakwa dan Yudi tiba di rumah Endra di Jalan Trunojoyo Desa Cinta Rakyat Dusun XI Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan membawa 1 (satu) koper silver berisikan sabu-sabu, lalu terdakwa, Yudi dan Endra masuk ke kamar depan rumah Endra, terdakwa dan Yudi membuka koper, ternyata berisi sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus, terdakwa mengambil 4 (empat) bungkus, 3 (tiga) bungkus dari bagian 4 (empat) bungkus tersebut diberikan kepada Yudi untuk diantarkan kepada (kode 03, 74 dan 94), kemudian Uwek menelepon terdakwa agar terdakwa memberikan 30 (tiga puluh) gram dari sabu yang terdapat di dalam koper silver, lalu Yudi pergi mengantarkan sabu sesuai dengan kode yang diberikan terdakwa, setelah itu terdakwa dan Endra membagi-bagi sabu-sabu ke dalam bungkus yang lebih kecil, selanjutnya terdakwa dan Endra membagi-bagi sabu-sabu ke dalam bungkus yang lebih kecil, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) koper silver berisikan sabu-sabu tersebut ke rumah terdakwa yang letaknya tidak jauh dari rumah Endra, 1 (satu) koper silver berisikan sabu-sabu disimpan di lantai 2 rumah terdakwa, kepada Endra terdakwa menjanjikan akan memberikan sabu untuk digunakan Endra apabila sabu-sabu telah laku terjual, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus sabu-sabu lalu membawanya dan mengantarkannya kepada seorang laki-laki dengan kode 62 dan yang lainnya, setelah itu terdakwa ke rumah temannya, tak lama kemudian datang petugas Kepolisian Ditresnarkoba Poldasu, terdakwa bersembunyi ke kamar mandi dan menyembunyikan 17 (tujuh belas) bungkus sabu-sabu sekira 39 (tiga puluh sembilan) gram di dalam ember, tetapi terdakwa dapat ditangkap dengan barang buktinya 1 (satu) koper silver berisikan 11 (sebelas) bungkus kecil narkoba jenis sabu-sabu sekira 10.805 (sepuluh ribu delapan ratus lima) gram, 17 (tujuh belas) bungkus narkoba jenis sabu-sabu sekira 39 (tiga puluh sembilan) gram, 2 (dua) unit hand phone Nokia hitam, 1 (satu) unit hand phone Oppo hitam dan 1 (satu) unit handphone Samsung hitam, turut juga ditangkap Ayang Mansur, Yabani. Yudi Hermanto dan Endra, perbuatan terdakwa, Ayang Mansur, Yabani, Yudi Hermanto dan Endra dilakukan tanpa ijin yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba-Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 14409/NNF/2018 tanggal 30 Nopember 2018 berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka An. Ayang Mansur alias Kiyang, Yabani, Yudi Hermanto, Endra dan Ariadi alias Sama adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1046/Pid.Sus/2019/PN. Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar :

-----Bahwa ia terdakwa Ariadi alias Sama, pada waktu dan di tempat yang disebut dalam dakwaan Primair, mencoba atau bermufakat jahat melakukan tindak pidana narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara:

- Sebelum waktu yang disebut di awal dakwaan, pada hari Sabtu tanggal 24 Nopember 2018 sekira pukul 14.00 WIB, terdakwa ditelepon Uwek (belum tertangkap) agar terdakwa menjumpai Yudi Hermanto (berkas perkara terpisah) di lapangan bola kaki Sentis untuk menjemput "barang" (narkotika jenis sabu-sabu), terdakwa menerima permintaan Uwek, kemudian terdakwa menjumpai Yudi Hermanto, setelah terdakwa dan Yudi bertemu di lapangan Sentis, terdakwa melihat Yudi membawa 1 (satu) koper silver, lalu terdakwa menghubungi abang iparnya yang bernama Endra (berkas perkara terpisah), terdakwa mengatakan kalau terdakwa dan Yudi akan ke rumah Endra untuk serah terima sabu-sabu, Endra menyetujui permintaan terdakwa tersebut, sehingga terdakwa mengajak Yudi ke rumah Endra;
- Sekira pukul 15.30 WIB terdakwa dan Yudi tiba di rumah Endra di Jalan Trunojoyo Desa Cinta Rakyat Dusun XI Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang dengan membawa 1 (satu) koper silver berisikan sabu-sabu, lalu terdakwa, Yudi dan Endra masuk ke kamar depan rumah Endra, terdakwa dan Yudi membuka koper, ternyata berisi sabu sebanyak 16 (enam belas) bungkus, terdakwa mengambil 4 (empat) bungkus, 3 (tiga) bungkus dari bagian 4 (empat) bungkus tersebut diberikan kepada Yudi untuk diantarkan kepada (kode 03, 74 dan 94), kemudian Uwek menelepon terdakwa agar terdakwa memberikan 30 (tiga puluh) gram dari sabu yang terdapat di dalam koper silver, lalu Yudi pergi mengantarkan sabu sesuai dengan kode yang diberikan terdakwa, setelah itu terdakwa dan Endra membagi-bagi sabu-sabu ke dalam bungkus yang lebih kecil, selanjutnya terdakwa dan Endra membagi-bagi sabu-sabu ke dalam bungkus yang lebih kecil, selanjutnya terdakwa membawa 1 (satu) koper silver berisikan sabu-sabu tersebut ke rumah terdakwa yang letaknya tidak jauh dari rumah Endra, 1 (satu) koper silver berisikan sabu-sabu disimpan di lantai 2 rumah terdakwa, kepada Endra terdakwa menjanjikan akan memberikan sabu

Halaman 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1046/Pid.Sus/2019/PN. Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk digunakan Endra apabila sabu-sabu telah laku terjual, lalu terdakwa mengambil 1 (satu) bungkus sabu-sabu lalu membawa dan mengantarkannya kepada seorang laki-laki dengan kode 62 dan yang lainnya, setelah itu terdakwa ke rumah temannya, tak lama kemudian datang petugas Kepolisian Ditresnarkoba Poldasu, terdakwa bersembunyi ke kamar mandi dan menyembunyikan 17 (tujuh belas) bungkus sabu-sabu sekira 39 (tiga puluh sembilan) gram di dalam ember, tetapi terdakwa dapat ditangkap dengan barang buktinya 1 (satu) koper silver berisikan 11 (sebelas) bungkus kecil narkotika jenis sabu-sabu sekira 10.805 (sepuluh ribu delapan ratus lima) gram, 17 (tujuh belas) bungkus narkotika jenis sabu-sabu sekira 39 (tiga puluh Sembilan) gram, 2 (dua) unit hand phone Nokia hitam, 1 (satu) unit hand phone Oppo hitam dan 1 (satu) unit handphone Samsung hitam, turut juga ditangkap Ayang Mansur, Yabani. Yudi Hermanto dan Endra, perbuatan terdakwa, Ayang Mansur, Yabani, Yudi Hermanto dan Endra dilakukan tanpa ijin yang berwenang;

- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika-Puslabfor Polri Cabang Medan No. Lab : 14409/NNF/2018 tanggal 30 Nopember 2018 berkesimpulan bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka An. Ayang Mansur alias Kiyang, Yabani, Yudi Hermanto, Endra dan Ariadi alias Sama adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 9 Juli 2019, Penuntut Umum telah memberitahukan kepada Majelis Hakim bahwa Terdakwa Ariadi alias Sama telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 9 Juli 2019 di Rumah Sakit Umum Bandung, Jalan Mistar No. 39/43 Medan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menyerahkan surat dari Kepala Rumah Tahanan Negara Klas I Medan, Nomor : W2.E11.PK.01.01.01-3915/2019 tertanggal 9 Juli 2019 perihal : laporan telah meninggal dunia 1 (satu) orang tahanan An. Ariadi bin Wakino sesuai dengan Surat Keterangan Meninggal No. : II/RSB/SKM/VII/2019 tanggal 09 Juli 2019 dari Rumah Sakit Umum Bandung kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa meninggal dunia, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 77 KUHP, maka kewenangan Penuntut Umum untuk

Halaman 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1046/Pid.Sus/2019/PN. Mdn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuntut Terdakwa hapus dan perkara atas nama Terdakwa Ariadi alias Sama harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara a quo dinyatakan gugur, maka terhadap biaya perkara dalam perkara ini sebesar NIHIL dibebankan kepada negara;

Memperhatikan, Pasal 77 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan pemeriksaan perkara pidana Nomor 1046/Pid.Sus/2019/PN.Mdn. atas nama Terdakwa Ariadi alias Sama gugur karena Terdakwa meninggal dunia;
2. Menetapkan biaya perkara sebesar NIHIL dibebankan kepada negara;

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2019, oleh kami Abd. Kadir, SH., selaku Hakim Ketua, Eliwarti, SH., MH., dan Fahren, SH., M.Hum. masing-masing selaku Hakim Anggota, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para hakim anggota tersebut, dibantu oleh Janson Manihuruk, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Sarona Silalahi, SH. MH., sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eliwarti, SH., M.H.

Abd. Kadir, SH.

Fahren, SH., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Janson Manihuruk, SH., MH.

Halaman 6 dari 6 halaman Penetapan Nomor 1046/Pid.Sus/2019/PN. Mdn.